



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

SUMIYADI, tempat lahir di Kuningan, tanggal 17 Juni 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun II Blok Wage No. 066 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Pekembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat 45558, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO : 3208141706910001 Tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa pemohon bernama SUMIYADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuningan Pada Tanggal 17 Juni 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5244/I/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu anak dari suami istri bernama Suhardi dan Juhanah;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama "SUMIYADI" menjadi "MUHAMMAD ADI JUHAN";
4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon seperti nama perempuan sehingga pemohon merasa minder, malu, dan nama tersebut hanya terdiri dari satu suku kata serta pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon;
5. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "SUMIYADI" menjadi nama "MUHAMMAD ADI JUHAN" ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Untuk mencatat tentang Pergantian nama pemohon "SUMIYADI" menjadi "MUHAMMAD ADI JUHAN" pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5244/I/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon tersebut, kemudian setelah Pemohon membacakan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMIYADI NIK : 3208141706910001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3208131002060873 atas nama Kepala Keluarga SUHARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan SURAT NIKAH No.448/16/1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUMIYADI Nomor : 5244/I/2009 tanggal 29 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama SUMIYADI No. DN-02 Ma 0063715, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 141/691/Pem, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan juga telah pula dibubuhi meterai cukup, sementara terhadap bukti

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-6 tidak dibubuhi meterai dikarenakan surat asli yang diserahkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni:

1. **Saksi Satoni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Pemohon, ia merasa malu karena bernama SUMIYADI, sebab nama tersebut ada nama perempuannya;
- Bahwa selain alasan malu Saksi tidak mengetahui alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah SUMIYADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon diejek atau diolok oleh orang atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Hakim menyatakan dapat ditanggapi dalam kesimpulan Pemohon;

2. **Saksi Sunaji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Pemohon, ia merasa malu karena bernama SUMIYADI, sebab nama tersebut ada nama perempuannya sehingga Pemohon sering merasa minder;
- Bahwa selain alasan malu Saksi tidak mengetahui alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon diejek atau diolok oleh orang atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Hakim menyatakan dapat ditanggapi dalam kesimpulan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan bermohon kepada

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar permohonannya dikabulkan, sebab Pemohon merasa malu karena sering diejek atau diolok oleh teman-teman Pemohon dengan memanggil nama Pemohon seperti nama perempuan, setelah itu Pemohon tidak mengajukan hal yang lain lagi dan akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Satoni dan Sunaji**, sebagaimana telah dipertimbangkan maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon khusus terhadap alamat tempat tinggal Pemohon, maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo* dan permohonan yang diajukan Pemohon pun adalah permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang administrasi kependudukan;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil positifnya Pemohon menyatakan jika nama Pemohon adalah Sumiyadi dan dikarenakan selama ini Pemohon selalu diejek atau diolok oleh teman-teman Pemohon dikarenakan pada nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut terdapat nama perempuan, maka Pemohon pun merasa minder dan malu, serta ingin mengganti nama Pemohon menjadi Muhammad Adi Juhan (*vide* bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6);

Menimbang, kemudian di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa menurut cerita yang Saksi-Saksi dengar dari Pemohon, alasan Pemohon mengajukan penggantian nama dari Sumiyadi menjadi Muhammad Adi Juhan sebab Pemohon merasa minder dan malu karena dalam nama Sumiyadi tersebut terdapat nama perempuan;

Menimbang, bahwa dasar Hakim memeriksa suatu perkara permohonan adalah surat permohonan yang diajukan Pemohon ke persidangan, kemudian memperhatikan dengan seksama surat permohonan tersebut, Pemohon hanya menguraikan alasan mengajukan permohonan dikarenakan merasa minder dan malu;

Menimbang, selanjutnya menurut hemat Hakim, dalam mengajukan permohonan penggantian nama alasan-alasan mengajukan penggantian nama tersebut haruslah jelas dan tegas serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa penggantian nama tanpa dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan di persidangan tersebut dapat merusak atau menghambat tertib administrasi yang sedang giat-giatnya ditingkatkan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Kuningan, selain itu dengan memperhatikan suatu prinsip kehati-hatian dalam menangani suatu perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan ke persidangan, Hakim menilai bukti surat yang diajukan belumlah dapat membuktikan rasa minder dan malu yang dirasa oleh Pemohon sebagaimana dalil positifnya, lebih lanjut memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dimana Hakim memandang keterangan Saksi-Saksi tersebut hanyalah menerangkan mendapat cerita dari Pemohon tentang rasa malu dan minder yang dirasa oleh Pemohon tersebut, namun Saksi-Saksi sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung jika Pemohon pernah diejek atau diolok oleh orang karena terdapat nama perempuan dinamakan Pemohon tersebut, sehingga dengan pertimbangan ini Hakim berpendapat Pemohon belumlah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dapat membuktikan pokok permohonannya, untuk itu permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan *a quo*, maka oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, oleh kami **Hans Prayugotama, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Maman Hendarman, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Maman Hendarman, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah)